



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 78 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 14 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 63 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8. Unit Kerja adalah bagian OPD selaku Kuasa Pengguna Barang.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
10. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
11. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
12. Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran serta digunakan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dan pejabat struktural.
13. Kendaraan Operasional Khusus/Lapangan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi OPD.
14. Pemegang Kendaraan Dinas adalah pejabat atau staf yang menggunakan dan bertanggungjawab terhadap kendaraan dinas operasional/jabatan yang dibuktikan dengan Keputusan Gubernur atau Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala OPD.
15. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
16. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
17. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
18. Penilaian adalah proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data atau fakta yang objektif dan relevan, dengan menggunakan metode atau teknis tertentu untuk memperoleh nilai kendaraan dinas.
19. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari Penilai Internal dan Penilai Eksternal.
20. Penilai Internal adalah PNS yang diangkat oleh Gubernur, diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan penilaian secara independen.

21. Penilai Eksternal adalah penilai selain penilai internal, yang mempunyai izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh Kementerian Keuangan.
22. Lelang Umum adalah penjualan kendaraan dinas yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang dan dilaksanakan di hadapan Pejabat Lelang Negara.
23. Lelang Terbatas adalah penjualan kendaraan dinas yang terbatas untuk Pegawai Negeri Sipil dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang dan dilaksanakan di hadapan Panitia Lelang.
24. Panitia Lelang Terbatas adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diangkat oleh Gubernur diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pelelangan terbatas, yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Pembantu Pengelola, Biro Hukum dan HAM, OPD yang membidangi pengujian kendaraan bermotor di lingkungan Pemerintah Daerah dan OPD dengan fungsi sebagai aparat pengawasan internal pemerintah.
25. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tertib administrasi dalam penjualan kendaraan dinas secara transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab.

BAB II

KENDARAAN DINAS

Pasal 3

- (1) Gubernur menetapkan golongan kendaraan dinas.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan jabatan dinas;
 - c. kendaraan dinas operasional; dan
 - d. kendaraan operasional khusus/lapangan.

Pasal 4

Kendaraan dinas dapat dijual, dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak digunakan lagi untuk menunjang tugas dan fungsi OPD; dan
- b. telah terdapat barang pengganti.

Pasal 5

- (1) Penjualan kendaraan dinas dilaksanakan melalui:
 - a. lelang umum;
 - b. lelang terbatas; dan
 - c. tanpa lelang.
- (2) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penjualan kendaraan dinas melalui lelang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan di hadapan Pejabat Lelang Negara.
- (4) Penjualan kendaraan dinas melalui lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Panitia Lelang Terbatas.

BAB III

PELELANGAN UMUM

Pasal 6

- (1) Penjualan kendaraan dinas dengan cara lelang umum, dilaksanakan secara terbuka untuk umum dengan penawaran secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi dan didahului dengan pengumuman lelang.
- (2) Kendaraan dinas yang dijual dengan cara lelang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. kendaraan dinas operasional/jabatan; dan
 - b. kendaraan operasional khusus/lapangan.
- (3) Pelaksanaan lelang umum kendaraan dinas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELELANGAN TERBATAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penjualan kendaraan dinas dengan cara lelang terbatas dapat diikuti oleh PNS dan mantan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, dengan penawaran secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi, dan didahului dengan pengumuman lelang.
- (2) Kendaraan dinas yang dijual dengan cara lelang terbatas adalah :
 - a. kendaraan dinas operasional/jabatan; dan
 - b. kendaraan operasional khusus/lapangan.

Bagian Kedua
Panitia Lelang Terbatas
Pasal 8

- (1) Panitia Lelang Terbatas dan ditetapkan dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Panitia Lelang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal atau berjumlah ganjil dan bertugas melaksanakan pelelangan secara terbatas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Lelang Terbatas mempunyai fungsi:
 - a. pengumuman lelang terbatas pada pengumuman resmi Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:
 - 1) hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang terbatas dilaksanakan;
 - 2) jenis dan jumlah;
 - 3) spesifikasi kendaraan;
 - 4) harga limit;
 - 5) cara penawaran lelang; dan
 - 6) jangka waktu kewajiban pembayaran lelang terbatas oleh pembeli.
 - b. penelitian/pemeriksaan persyaratan administratif calon peserta lelang terbatas;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan atasan langsung dari masing-masing peserta lelang terbatas yang telah lolos seleksi;
 - d. mengundang seluruh peserta lelang terbatas yang telah lolos seleksi untuk mengikuti lelang terbatas;
 - e. pelaksanaan pelelangan terbatas dan mengusulkan calon pemenang kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan lelang terbatas yang dituangkan dalam Berita Acara untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;
 - g. berdasarkan Keputusan Pemenang Lelang Terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pemenang Lelang melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Panitia Lelang Terbatas ke rekening Kas Daerah; dan
 - h. penyerahan kendaraan dinas kepada Pemenang Lelang Terbatas dilaksanakan setelah pembayaran, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (4) Berdasarkan bukti pembayaran dari Pemenang Lelang Terbatas, maka ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lelang Terbatas Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan.

Bagian Ketiga
Peserta Lelang Terbatas
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 9

- (1) Peserta lelang terbatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. PNS yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atas atau lebih di lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. mantan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun; dan
 - c. belum pernah membeli kendaraan dinas dengan cara lelang dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Masa kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS sebagaimana tercantum dalam keputusan pengangkatan.
- (3) Masa bakti sebagai Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperhitungkan berdasarkan tanggal Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Peserta Lelang Terbatas

Pasal 10

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2), dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti pelelangan terbatas dengan persetujuan Kepala OPD/Pengguna Barang.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat pernyataan mengenai belum pernah membeli kendaraan dinas dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, di atas kertas bermeterai.
- (3) Dalam hal PNS tidak membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelelangan terbatas.

Pasal 11

- (1) Mantan Ketua DPRD dan/atau Wakil Ketua DPRD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (3), dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti pelelangan kendaraan dinas kepada Pengguna Barang.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah masa bhaktinya berakhir, paling lambat 1 (satu) bulan sejak masa bhaktinya berakhir.
- (3) Mantan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD harus membuat surat pernyataan mengenai belum pernah membeli kendaraan dinas dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir di atas kertas bermeterai.
- (4) Dalam hal mantan Ketua DPRD dan/atau Wakil Ketua DPRD tidak membuat surat mengenai pernyataan mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti lelang terbatas.

Paragraf 3

Penetapan Peserta Lelang Terbatas

Pasal 12

Dalam pelaksanaan lelang terbatas, Peserta Lelang Terbatas kendaraan dinas harus memperlihatkan:

- a. masa kerja sebagai PNS/masa bhakti sebagai Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;

- b. pangkat dan jabatan;
- c. pengalaman jabatan;
- d. bukti sebagai Pemegang Kendaraan Dinas; dan
- e. waktu memasukkan berkas kepada Panitia Lelang.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 13

Penjualan kendaraan dinas dengan cara lelang terbatas, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kendaraan dinas operasional atau kendaraan operasional/jabatan dinas dapat dijual apabila telah berumur 8 (delapan) tahun lebih, dihitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembelian;
- b. kendaraan operasional khusus/lapangan dapat dijual apabila telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih, dihitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembelian;
- c. Peserta Lelang Terbatas adalah PNS/mantan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- d. pelaksanaan lelang terbatas dapat dilakukan apabila yang ditetapkan berjumlah 2 (dua) orang atau lebih dan hadir ditempat pelaksanaan lelang terbatas;
- e. dalam hal jumlah peserta lelang terbatas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka lelang terbatas tidak dapat dilaksanakan;
- f. Panitia Lelang Terbatas mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai Limit;
- g. hasil pelaksanaan lelang terbatas dituangkan dalam Risalah/Berita Acara Lelang Terbatas; dan
- h. dalam hal terdapat harga penawaran yang sama, maka pemenangnya diprioritaskan untuk:
 1. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun; dan/atau
 2. Pegawai pemegang kendaraan;

Paragraf 2

Tata Cara

Pasal 14

- (1) Kepala OPD mengajukan permohonan penghapusan dan penjualan kendaraan dinas kepada Gubernur melalui Pengelola Barang dengan melampirkan alasan dan data PNS yang akan menjadi Peserta Lelang Terbatas.
- (2) Pengelola Barang melalui Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur, melakukan pengkajian terhadap kendaraan dinas yang diusulkan untuk dijual dari aspek teknis dan yuridis, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Dalam hal penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna oleh Pengelola Barang atas nama Gubernur.

- (4) Pengelola Barang mengajukan permohonan penjualan kendaraan dinas dengan cara lelang terbatas untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam hal usulan penjualan tidak disetujui untuk dijual, maka dikembalikan kepada Kepala OPD untuk digunakan kembali.
- (6) Pengumuman pelaksanaan lelang terbatas kendaraan dinas dicantumkan pada papan pengumuman milik Pemerintah Daerah yang berada pada OPD.
- (7) Pelaksanaan lelang terbatas dapat dilakukan apabila 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Peserta Lelang yang ditetapkan, hadir pada tempat lelang terbatas.
- (8) Dalam hal jumlah Peserta Lelang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka lelang terbatas ditunda sambil menunggu terpenuhinya Peserta Lelang yang memenuhi kriteria.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak waktu pelaksanaan lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Peserta Lelang belum memenuhi 2/3 (dua per tiga), maka lelang terbatas dilaksanakan dengan Peserta Lelang sesuai dengan daftar hadir.

Bagian Kelima

Penetapan Pemenang Lelang Terbatas

Pasal 15

- (1) Pemenang Lelang kendaraan dinas ditetapkan berdasarkan harga tertinggi penawaran dari Peserta Lelang, yang dituangkan dalam Berita Acara Lelang Terbatas dan Risalah Lelang Terbatas.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan harga penawaran, maka pemenangnya diprioritaskan:
 1. pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun;
 2. pejabat/pegawai pemegang kendaraan;
 3. pejabat/pegawai yang lebih senior; dan
 4. mantan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (3) Pemenang Lelang Terbatas ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan dari Panitia Lelang Terbatas.
- (4) Pembayaran oleh Pemegang Lelang Terbatas disetor ke Kas Daerah dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, dengan ketentuan apabila tidak melakukan pembayaran, maka Pemenang Lelang Terbatas dinyatakan gugur.
- (5) Setelah dilakukan pembayaran oleh Pemenang Lelang Terbatas, selanjutnya dilakukan penyerahan kepada Pemenang Lelang, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB V
TANPA LELANG
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 16

Penjualan kendaraan dinas dengan cara tanpa lelang dilakukan secara langsung oleh Panitia Penjualan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah berakhir periode jabatannya.

Pasal 17

Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual sebanyak 1 (satu) unit kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah berakhir periode jabatannya.

Bagian Kedua

Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas Tanpa Lelang

Pasal 18

Tata cara pelaksanaan penjualan kendaraan dinas dengan cara tanpa lelang untuk kendaraan perorangan dinas:

- a. mantan Gubernur dan Wakil Gubernur mengajukan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas dengan melampirkan:
 1. surat permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas kepada Gubernur;
 2. surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu (sepuluh) tahun di atas kertas bermaterai; dan
 3. fotokopi Keputusan pengangkatan dan Keputusan Pemberhentian sebagai Gubernur/Wakil Gubernur.
- b. pengajuan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Serah Terima Jabatan; dan
- c. dalam hal penyampaian permohonan pembelian kendaraan perorangan melewati jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut.

Pasal 19

Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. Panitia Penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertugas mengkaji dan meneliti usulan pembelian dari segi administratif, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, biaya operasional, persyaratan permohonan dan syarat lainnya yang dipandang perlu, serta hasilnya dimuat dalam Berita Acara;

- c. harga jual kendaraan dinas ditentukan sebagai berikut:
1. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku; dan
 2. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, harga jualnya 20 % (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
- d. Keputusan Gubernur tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang memuat antara lain nama pembeli, data mengenai kendaraan, biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir dan jumlah harga yang harus dibayar;
- e. dalam hal terdapat biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh Pembeli sebelum Perjanjian ditandatangani;
- f. pembayaran hasil penjualan kendaraan perorangan dinas, dapat dilakukan secara angsuran untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan disetor ke Kas Daerah;
- g. dalam hal pembayaran dilakukan secara angsuran, dibuat Perjanjian Angsuran Kendaraan Perorangan Dinas yang ditandatangani oleh Pengelola Barang atas nama Gubernur dengan pihak Pembeli;
- h. selama belum dilunasi, kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai Barang Inventaris milik Pemerintah Daerah;
- i. harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Daerah;
- j. setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, maka Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan dari Daftar Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
- k. berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf j, Pembeli Kendaraan Perorangan Dinas melakukan balik nama kendaraan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal belum ada kendaraan dinas pengganti untuk Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik, penjualan kendaraan perorangan dinas dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VI

PENILAIAN DALAM RANGKA PENJUALAN

Pasal 21

- (1) Penilaian kendaraan dinas dalam rangka penjualan dilakukan oleh Penilai Internal yang ditetapkan oleh Gubernur, dengan ketentuan dapat melibatkan Penilai Eksternal.
- (2) Penilaian kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
- (3) Hasil penilaian kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII
PENGHAPUSAN

Pasal 22

Penghapusan kendaraan dinas meliputi:

- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna; dan
- b. penghapusan dari Daftar Inventarisasi Barang Milik Daerah.

Pasal 23

- (1) Penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan dalam hal kendaraan dinas sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Keputusan Pengelola Barang atas nama Gubernur.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Oktober 2014.



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 Oktober 2014.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 78 SERI E